
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 120 Tahun 2014 Tentang Formasi Jabatan Fungsional Tertentu Pada Dinas Sosial

Oleh: Ade Iwan Ridwanullah, S.Sos.,M.sc.



Formasi Jabatan Fungsional

Formasi jabatan fungsional adalah
Jumlah dan susunan pangkat Pegawai
Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu
satuan organisasi perangkat daerah
untuk melaksanakan tugas pokok dalam
jangka waktu tertentu yang ditetapkan
oleh gubernur

Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Sosial

Jenis —

- Pekerja Sosial, termasuk dalam rumpun ilmu sosial dan yang berkaitan
- Penyuluh Sosial, termasuk dalam rumpun ilmu sosial dan yang berkaitan

Kedudukan

- Pekerja Sosial, berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Sosial di bidang penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial;
- Penyuluh Sosial, berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Sosial di bidang penyuluhan pembangunan kesejahteraan sosial.




Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas Sosial

Tugas

- Pekerja Sosial, mempunyai tugas menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.
- Penyuluh Sosial, mempunyai tugas melaksanakan penyuluh sosial dengan pengembangan penyuluh sosial.





Jenjang Jabatan Fungsional


Jenjang jabatan fungsional Pekerja Sosial



Ahli.

Pekerja Sosial Pelaksana Pemula, Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, dan Penyelia.

Pekerja Sosial Pertama, Muda, dan Madya.




PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU


Penghitungan formasi masing-masing jabatan fungsional tertentu pada Dinas Sosial dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun



waktu rata-rata yang dimaskud merrupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).




Jam kerja efektif 1 (satu) tahun yang dimaksud adalah 1.250 jam



Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Tertentu

Sistem kenaikan
pangkat/jabatan didasarkan
atas penilaian dan penetapan
angka kredit yang berasal dari
kegiatan unsur utama dan unur
penunjang.

Usulan kenaikan pangkat
disampaikan kepada gubernur
melalui BKD setelah perolehan angka
kredit ditetapkan oleh tim penilai
angka kredit untuk dibuatkan
keputusan masing-masing jabatan
fungsional tertentu dalam jenjang
jabatan sesuai dengan angka kredit
yang diperoleh.



Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan masing-masing formasi jabatan fungsional tertentu sebagian bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional tertentu dilaksanakan oleh BKD dan Biro Ortala

Pelaksanaan pegendalian dan evaluasi, BKD dan Biro Ortala dapat mengikutsertakan satuan kerja perangkat daerah/unit kerja perangkat daerah (SKPD/UKPD) terkait.

Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran BKD dan Biro Ortala

Terima Kasih